



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR **12** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KONDISI KERJA DILINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja Dokter Umum dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS
	INSTANSI TEKNIS

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**PARAF HIRARKI**

1. SEKDAKAB

2. ASISTEN I

3. KABAG HUKUM

4. INSTANSI TEKNIS

.....  
.....  
.....  
.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
5. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
7. Pegawai Negeri Sipil Adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko.
8. Dokter Umum adalah Dokter Umum yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
9. Dokter Gigi adalah Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen Dokter Umum dan Dokter Gigi, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

BAB III  
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi, diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penerima tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- 1) Tambahan penghasilan dibayarkan pada awal bulan berkenaan.
- 2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 3) Pengajuan pencairan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

PARAF	Mukomuko.
SEKDAKAB	.....
ASISTEN I	.....
KABAG HUKUM	.....
INSTANSI TEKNIS	.....

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 5 September 2016


BUPATI MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR 12

PARAF HIRARKI	
SEKDAKAB	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
INSTANSI TEKNIS	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
KONDISI KERJA DILINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUKOMUKO

NO	JENIS PROFESI	SATUAN	JUMLAH
1	Dokter Umum	OB	3.500.000
2	Dokter Gigi	OB	2.500.000

BUPATI MUKOMUKO



CHOIRUL HUDA

PARAF HIRARKI

1	SEKDAKAB	.....
2	ASISTEN I	.....
3	KABAG HUKUM	.....
4	INSTANSI TEKNIS	.....